



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 72/06.04/DPMPTSP/VIII/2023

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i NURHEPPY, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK ISLAM AR RAZZAQU"

**Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	:	NURHEPPY, S.Pd
Alamat	:	JL. AKADEMI GG. MUSYAWARAH NO. 32
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN AR RAZZAQU
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. AKADEMI GG. MUSYAWARAH NO. 32
Kelurahan/Kecamatan	:	Labuh Baru Timur / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	:	
Nama Sekolah	:	TK ISLAM AR RAZZAQU
Alamat Sekolah	:	JL. AKADEMI GG. MUSYAWARAH NO. 32
Kelurahan/Kecamatan	:	Labuh Baru Timur / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	:	RIRIN AGUSTIN, SH.,M.Kn
No. Akte Notaris	:	32
Tanggal	:	28 Maret 2018

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **21 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015

